

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merujuk dari penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti, diantaranya:

##### **1. Nyoman Nadia Naissa Deinara, I Ketut Jati (2019)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kondisi ekonomi industri, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode penyebaran kuesioner. Populasi adalah seluruh wajib pajak hotel aktif yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Metode pengumpulan sampel menggunakan metode accidental sampling. Sampel penelitian sebanyak 96 hotel dengan tahun pengamatan 3 tahun. Teknik analisis data adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi perusahaan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel .

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu kepatuhan wajib pajak
- b. Variabel independen yang digunakan sama yaitu sosialisasi perpajakan
- c. Penelitian ini sama sama menggunakan data primer

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Partial Least Square (PLS)
- b. Populasi penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak hotel aktif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak bumi dan bangunan

## **2. Dewi Kusuma Wardani Erma Wati (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan metode Convenience sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Variabel dependennya sama yaitu kepatuhan wajib pajak
- b. Data yang digunakan sama menggunakan data primer
- c. Variabel independen ada yang sama yaitu sosialisasi pajak

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan metode Convenience sampling, sedangkan penelitian sekarang menggunakan simple random sampling
- b. Teknik analisis data dalam penelitian terdahulu menggunakan analisis jalur, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Partial Least Square (PLS)

**3. Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, Bill J. C. Pangayow (2019)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan wajib pajak tahunan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak tahunan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan tahunan wajib pajak.

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu menggunakan Partial Least Square (PLS)
- b. Variabel dependen yang digunakan sama, yaitu kepatuhan wajib pajak

- c. Metode pengumpulan data yang digunakan sama, yaitu dengan kuesioner

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu convenience sampling, sedangkan penelitian sekarang menggunakan convenience sampling
- b. Populasi penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak tahunan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya

#### **4. Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Made Arie Wahyuni (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling incidental. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pratami et al., 2017).

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan ada yang sama yaitu variabel penerapan e-system.

- b. Data penelitian yang digunakan sama yaitu data primer
- c. Variabel dependennya yang digunakan sama yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Populasi penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Surabaya
- b. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu adalah sampling incidental, sedangkan penelitian sekarang menggunakan convenience sampling.
- c. Teknik analisis data penelitian terdahulu yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Partial Least Square (PLS)

##### **5. I Putu Risky Perdana Yasa dan I Ketut Jati (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi wajib pajak sebagai pemoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PKB aktif yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode pengumpulan sampel adalah metode accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression

Analysis (MRA). Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel moderasi yaitu kondisi ekonomi wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yasa & Jati, 2017).

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan sama yaitu menggunakan 100 responden
- b. Dalam penelitian sama sama menggunakan kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi
- c. Variabel dependennya sama yaitu menggunakan kepatuhan wajib pajak

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Populasi penelitian terdahulu adalah seluruh wajib pajak PKB aktif yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Denpasar, sedangkan penelitian sekarang wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak bumi bangunan di Surabaya.
- b. Metode pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan metode observasi non partisipan dan kuesioner, sedangkan penelitian sekarang menggunakan simple random sampling.
- c. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu yaitu analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Partial Least Square (PLS)

## 6. Cindy Gunawan, Susi Dwi Mulyani (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut di atas terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 100 orang responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kondisi ekonomi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta kondisi ekonomi wajib pajak terbukti memoderasi pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Gunawan & Mulyani, 2019).

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Variabel moderasi yang digunakan sama yaitu kondisi ekonomi wajib pajak
- b. Sampel yang digunakan sama yaitu 100 responden
- c. Variabel dependennya sama yaitu kepatuhan wajib pajak

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Terdapat perbedaan variabel lain dalam penelitian terdahulu dan variabel sekarang
- b. Pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan metode purposive sampling, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode simple random sampling

### **7. Candra Safitri, Endah Winarti HS, Sri Harjanto (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji apakah terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta apakah kondisi ekonomi dan preferensi risiko mampu memoderasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Jateng I, teknik pengambilan sampel convenience sampling dan sampel sebesar 100 WPOP. Metode pengumpulan data menggunakan survei. Teknik analisis menggunakan Uji Analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP, sedangkan Kesadaran WP tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP. Kondisi ekonomi memoderasi hubungan antara Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP dan hubungan antara Pemahaman WP terhadap Kepatuhan WP, serta Kondisi ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WP. Preferensi Risiko memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WP dan hubungan antara Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP, serta Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara Pemahaman WP terhadap Kepatuhan WP.

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan dalam penelitian sama yaitu menggunakan 100 responden



- b. Data penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner
- c. Variabel yang digunakan sama yaitu kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dan kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Populasi penelitian terdahulu menggunakan seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Jateng I, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak bumi dan bangunan
- b. Teknik pemilihan sampel penelitian terdahulu berdasarkan convenience sampling, sedangkan penelitian sekarang menggunakan simple random sampling.

#### **8. Fatimah Sekar Larasati, Anang Subardjo (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Metode pengumpulan sampel menggunakan sampling incidental, sampel yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji interaksi Moderated Regression Analysis (MRA) dengan alat bantu SPSS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa e-system berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. Hasil penelitian dengan analisis moderating dengan uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa Kondisi ekonomi mampu memoderasi pengaruh e-system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Larasati & Subardjo, 2018a).

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Jenis Penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kuantitatif
- b. Variabel independen sama yaitu menggunakan Penerapan e-system
- c. Penelitian ini sama sama menggunakan variabel moderasi yaitu kondisi ekonomi

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Populasi penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan
- b. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan sampling incidental, sedangkan penelitian sekarang menggunakan simple random sampling
- c. Teknik analisis penelitian terdahulu yaitu analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Partial Least Square (PLS)

## 9. Wenny Desty Febrian, Ristiliana, Romadina Permatasari (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dapat menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Febrian et al., 2019).

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Topik penelitian sama yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Jenis penelitian yang dilakukan sama yaitu penelitian kuantitatif dengan metode survey
- c. Variabel independen yang digunakan sama yaitu kesadaran wajib pajak

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Teknik analisis penelitian terdahulu yaitu teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Partial Least Square (PLS)
- b. Dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi, namun penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi

#### **10. Vega Ayu Putri Astuti, Eko Madyo Sutanto, Faiz Rahman Siddiq (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Populasi penelitian adalah wajib orang pribadi Non Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 184 responden. Data penelitian menggunakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-system perpajakan yang terdiri e-registration dan e-billing berpengaruh positif, tetapi e-filing dan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan sama yaitu penerapan *e-system*
- b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian sama yaitu menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner
- c. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kuantitatif

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Populasi penelitian terdahulu menggunakan wajib orang pribadi non karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, sedangkan penelitian sekarang wajib pajak orang pribadi yang berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan di Surabaya
- b. Teknik analisis penelitian terdahulu yaitu menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan partial least square (PLS)

#### **11. Enni Savitri dan Musfialdy (2016)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mediasi kualitas pelayanan terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan kepatuhan perpajakan. Sampel penelitian dilakukan terhadap 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan secara konsekuen tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak (Savitri & Musfialdy, 2016).

Dari Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa kesamaan yang terletak pada:

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan sama, yaitu dengan kuesioner
- b. Variabel yang digunakan sama yaitu sosialisasi pajak
- c. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kuantitatif

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada:

- a. Sampel penelitian terdahulu wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pekanbaru, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya
- b. Teknik analisis data penelitian terdahulu yaitu analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan partial least square (PLS).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	Z
1.	Vega Ayu Putri Astuti, Eko Madyo Sutanto, Faiz Rahman Siddiq (2020)			B	
2.	Wenny Desty Febrian, Ristiliana, Romadina Permatasari (2019)		B		
3.	Cindy Gunawan , Susi Dwi Mulyani (2019)	B			B
4.	Nyoman Nadia Naissa Deinara, I Ketut Jati (2019)	B			
5.	Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, Bill J. C. Pangayow (2019)	B	B		
6.	Fatimah Sekar Larasati, Anang Subardjo (2018)			B	B
7.	Dewi Kusuma Wardani Erma Wati (2018)	B			
8.	Candra Safitri, Endah Winarti HS, Sri Harjanto (2017)		TB		B
9.	I Putu Risky Perdana Yasa dan I Ketut Jati (2017)		B		B
10.	Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Made Arie Wahyuni (2017)			B	
11.	Enni Savitri dan Musfialdy (2016)	TB	B		

Keterangan:

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

X<sub>1</sub> : Sosialisasi Pajak

X<sub>3</sub> : Penerapan E-System

X<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

Z : Kondisi Keuangan

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Teori tindakan beralasan pertamakali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980 dengan tujuan menggunakan asumsi dasar bahwa seseorang akan memiliki perilaku yang sadar serta akan memahami informasi. Menurut Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat wajib pajak dalam melaksanakan perbuatan. Dengan kata lain, niat berperilaku mengarah kepada kemungkinan wajib pajak melaksanakan sebuah tindakan. Teori ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*), dan perilaku (*behavior*). Berdasarkan model *Theory of Reasoned Action*, perilaku wajib pajak ditentukan oleh tujuan perilaku melakukannya. *Theory of Reasoned Action* menunjukkan bahwa niat perilaku wajib pajak tergantung pada sikap wajib pajak tentang perilaku dan norma subyektif. Sikap dapat diartikan sebagai gambaran suatu perasaan seseorang melalui keyakinan dan perilaku untuk mempertimbangkan tindakan seseorang. Teori tindakan beralasan menjelaskan perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya (sikap). Kemudian ketika individu akan



melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut (norma subjektif).

### **2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Suatu ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah suatu perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Suatu keinginan dalam bertindak sesuai peraturan perpajakan merupakan bentuk kepatuhan pajak. dengan adanya kepatuhan pajak, maka akan memperlancar penerimaan pajak (Pangestie & Satyawan, 2019). Kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Menurut Wardani dan Wati (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dari faktor sosialisasi pajak. dalam kepatuhan wajib pajak terdapat kriteria yang lebih rinci mengenai keputusan menteri keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Adapun jenis dari kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dimana keadaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara formal berdasarkan dengan ketentuan peraturan perpajakannya, misalnya mengenai batas waktu pelaporan.

### **2.2.3 Sosialisasi Pajak**

Suatu upaya penting yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pengertian dari sosialisasi. Suatu kegiatan pembinaan wajib pajak dengan memberikan informasi dan pengetahuan lebih agar setiap individu paham mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan pengertian dari Sosialisasi atau penyuluhan pajak. Dalam memberikan suatu pengetahuan serta informasi yang bersifat pembinaan kepada semua wajib pajak

yang berkaitan dengan peraturan ketentuan perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melaksanakan sosialisasi pajak. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan semua orang pada akhirnya menjadi taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibat dari setiap individu yang belum taat aturan perpajakan dikarenakan belum memahami cara untuk mematuhi kewajiban perpajakan serta belum memahami kegunaan dari pembayaran pajaknya, dengan ini masih kurang sosialisasi pemerintah terhadap semua wajib pajak yang membuat setiap individu masih ada yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi maka semua orang pasti akan memahami kegunaan pembayaran pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi demi kesejahteraan semua orang. Sehingga dengan adanya sosialisasi pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak yang mengetahui pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara (Vionita & Kristanto, 2018).

#### **2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Suatu kondisi wajib pajak dalam mengetahui, memahami, serta melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kondisi yang menyadarkan tentang pajak dan harus yakin dengan ketentuan pajak yang berlaku tanpa harus memaksakan kehendaknya dalam melakukan pembayaran pajak merupakan kesadaran wajib pajak. Adanya suatu keseriusan dan dapat memahami fungsi dalam membayar pajak sesuai dengan tingkat kesadaran setiap individu dalam menyampaikan kewajiban pajaknya. Dengan pahamnya wajib pajak mengenai manfaat membayar pajak dapat membuat menyadarkan wajib pajak untuk selalu taat dalam melaksanakan kewajibannya. Jika

semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan begitu akan meningkatkan penerimaan pajak (Yasa & Jati, 2017).

### **2.2.5 Penerapan *E-System* Perpajakan**

Penerapan *e-system* dalam perpajakan merupakan suatu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan secara online agar dapat memudahkan wajib pajak dalam mendaftar, menyampaikan laporan SPT dan juga dalam hal pembayaran pajaknya. Penerapan *e-system* ini dapat perubahan sistem administrasi pajak seperti adanya *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Suatu cara dalam memanfaatkan sistem yang dapat bermanfaat untuk mempermudah pendaftaran wajib pajak baru secara online terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak merupakan adanya *e-registration*. Adapun salah satu cara yang dapat memanfaatkan sistem secara online yang dapat digunakan sebagai pembayaran pajak menggunakan kode *billing* yang telah dikeluarkan melalui sistem *e-billing*, agar dapat mempermudah wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak, sehingga dengan kemudahan membayar pajak secara online dapat menjadikan wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai pelaporan SPT secara online bagi wajib pajak orang pribadi yaitu dengan menggunakan *e-filing*. Dengan adanya *e-filing* ini dapat mempermudah formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Penggunaan *e-system* ini sangat efektif serta dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak serta pelaporan pajak. Apabila sistem telah sesuai dengan kepuasan wajib

pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat serta mampu meningkatkan penerimaan negara (Wahyuni et al., 2020).

### **2.2.6 Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi wajib pajak adalah suatu kemampuan keuangan setiap seseorang wajib pajak dalam memenuhi segala keperluannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ekonomi dapat dilihat dari seberapa besar tingkat pendapatan seseorang dari hasil kerjanya. Kondisi ekonomi wajib pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang telah diterima dari pihak lain. Dalam kemampuan ekonomi dan kondisi ekonomi yang baik, maka wajib pajak akan mampu dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan teratur dan taat. Sedangkan apabila terdapat wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang kurang serta kondisi ekonomi yang tidak stabil akan berdampak pada pembayaran pajaknya secara menunggak sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakannya (Gunawan & Mulyani, 2019a).

## **2.3 Pengaruh antar Variabel**

### **2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dari sebuah wawasan maupun pembinaan agar dapat mengetahui semua hal tentang perpajakan. Sosialisasi pajak dilakukan secara intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjelaskan mengenai kewajiban kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan

seseorang dalam melakukan pembayaran pajak (Gunawan & Mulyani, 2019a). Hubungan antara sosialisasi pajak dengan *Theory of Reasoned Action* dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk berperilaku taat pajak karena telah dapat memahami pentingnya membayar pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Hasil penelitian Burhan (2015) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian menurut (Wardani & Wati, 2018) intensitas sosialisasi pajak yang direspon dengan baik oleh masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Suatu kondisi wajib pajak dalam mengetahui, memahami, serta melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat memahami fungsi perpajakan agar dapat melaksanakan pembayaran dan melaporkan pajaknya. Penilaian positif wajib pajak yang berasal dari pandangan serta pemikiran dalam menentukan perbuatannya dalam mematuhi kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sehingga dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, maka akan meningkatkan penerimaan negara (Yasa & Jati, 2017). Hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan *Theory of Reasoned*

*Action* tergantung dari niat masing masing individu. Jika niat wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak, maka kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya akan menurun dan mengakibatkan penerimaan dari sektor pajak akan semakin berkurang. Hasil penelitian dari (Suyanto & Pratama, 2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.3 Pengaruh Penerapan *E-System* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib**

#### **Pajak**

Penerapan *e-system* dalam perpajakan merupakan suatu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan secara online agar dapat memudahkan wajib pajak dalam mendaftar, menyampaikan laporan SPT dan juga dalam hal pembayaran pajaknya. Penerapan *e-system* ini dapat perubahan sistem administrasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak dengan adanya perkembangan pelaporan pajak terutang yang berbasis *e-system* misalnya seperti adanya *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Menurut Indrianti et al (2017) mengatakan bahwa *e-system* adalah pembaruan sistem administrasi dengan teknologi internet yang dapat menunjang kelancaran administrasi pelayanan perpajakan agar dapat berjalan dengan akurat, efektif, dan efisien. Dengan adanya penerapan *e-system* ini dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran perpajakan secara online, sehingga dapat meminimalisir wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya sesuai dengan kewajiban perpajakannya (Wahyuni et al., 2020). Penerapan *e-system* ini dapat dikaitkan dengan *Theory of*

*Reasoned Action* semakin banyak wajib pajak yang memahami adanya pembaharuan sistem administrasi pajak ini, maka akan semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan patuh dan tepat waktu. Hal tersebut dapat di dukung dengan hasil penelitian Nita Wahyuni et al (2020) menyatakan bahwa secara parsial penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.3.4 Kondisi Ekonomi memoderasi Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Masyarakat atau wajib pajak tentunya dalam melihat pajak merupakan suatu beban yang wajib dibayarkan. Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam kondisi keuangannya dalam menghadapi dan menjalani kehidupan sehari – hari serta ada yang menjaga keberlangsungan usahanya. Kondisi ekonomi wajib pajak yang hanya cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan ada juga yang pendapatan usahanya lagi menurun menyebabkan wajib pajak tidak dapat mematuhi kewajibannya dalam membayar pajaknya. Sosialisasi pajak menyarakan untuk wajib pajak selalu mentaati peraturan perpajakan guna untuk peningkatan penerimaan pajak yang nantinya akan berdampak baik bagi masyarakat. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan *theory of reasoned action* dapat dilihat dari niat dan keyakinan seseorang wajib pajak terhadap kemampuannya dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak memiliki niat dan keyakinan dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan dorongan atas

keyakinan dari wajib pajak untuk berperilaku taat pajak dengan menyesuaikan tingkat pendapatannya agar dapat mematuhi peraturan perpajakan sehingga relevan dengan hasil penelitian dari (Gunawan & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa kondisi ekonomi wajib pajak terbukti memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.5 Kondisi Ekonomi memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kondisi ekonomi wajib pajak yang tidak stabil ataupun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari maka akan berpengaruh pada ketidakpatuhannya dalam membayar pajak. Namun, apabila ada kesadaran dari pihak wajib pajak untuk senantiasa selalu mematuhi perpajakan, maka dengan kondisi ekonomi yang bagaimanapun pasti akan menyisihkan keuangannya untuk kebutuhan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan *theory of reasoned action* tergantung dari niat masing-masing individu. Apabila wajib pajak memiliki sikap dan perilaku yang selalu taat akan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan menyisihkan pendapatannya guna untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Sehingga dapat juga berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang baik maka akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak. Maka kondisi ekonomi dapat berpengaruh dengan kesadaran wajib pajak akan kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat di dukung dengan hasil penelitian dari (Yasa & Jati, 2017) menyatakan bahwa kondisi ekonomi wajib



pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


### **2.3.6 Kondisi Ekonomi memoderasi Pengaruh Penerapan *E-System* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Suatu beban seseorang wajib pajak dalam mengalami kesulitan keuangan yang akan membuat individu tersebut merasa tertekan oleh masalah finansialnya merupakan kondisi ekonomi wajib pajak. Kondisi ekonomi merupakan pemoderasi antara penerapan *e-system* yang dapat berhubungan dengan komitmen dan kinerja dari wajib pajak. Setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan harus selalu mentaati perpajakannya dengan selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Namun dengan kondisi ekonomi yang tidak baik tetapi memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka wajib pajak tersebut menunggak pembayaran pajaknya demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab perpajakan maka harus menyisihkan keuangannya untuk mentaati pajak sesuai dengan kewajiban pajaknya. Dengan adanya *e-system* yang semakin modern ini dapat memudahkan setiap wajib pajak yang akan melaporkan dan membayar pajaknya secara online sehingga dapat dengan mudah mengakses pembayaran pajaknya tanpa harus menunda-nunda yang akan menyebabkan keuangannya harus terpakai. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan *theory of reasoned action* dapat dilihat dari tindakan atau perilaku serta keyakinan seseorang dalam menanggapi pentingnya membayar pajak. Apabila wajib pajak yakin untuk membayar pajak, maka akan menyisihkan pendapatannya guna kepentingan membayar pajak agar selalu taat dalam melaksanakan kewajiban

pajaknya. Dengan adanya pembaharuan sistem administrasi pajak ini, maka akan semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan patuh dan tepat waktu. Hal tersebut dapat di dukung dengan penelitian dari (Larasati & Subardjo, 2018) menyatakan bahwa kondisi ekonomi mampu memoderasi pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Widyantari et al (2017) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan beberapa uraian penelitian terdahulu, dalam penelitian ini Sosialisasi Pajak, Kewajiban Moral, Tarif pajak, dan Kondisi ekonomi sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dimana Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Maka dapat dibangun kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan suatu prediksi dari sebuah penelitian. Dan dapat disimpulkan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Terdapat Hubungan antara Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H<sub>2</sub> : Terdapat Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H<sub>3</sub> : Terdapat Hubungan antara Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H<sub>4</sub> : Kondisi Ekonomi mampu memoderasi Hubungan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H<sub>5</sub> : Kondisi Ekonomi mampu memoderasi Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H<sub>6</sub> : Kondisi Ekonomi mampu memoderasi Hubungan Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan wajib pajak